

**PENGARUH PELAKSANAAN PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri)**

Puput Mulyanti
Akhmad Naruli
Puji Rahayu

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri, Kediri
E-mail: puputmulyanti421@yahoo.com

***Abstract:** Impact of tax sanctions removal policy with compliance of individual taxpayer (A Case Study at Pratama Tax Office in Kediri). This research aimed to determine the impact of implementation of tax sanction removal policy with registration compliance and tax payment compliance of annual income tax return underpayment at Pratama tax office Kediri.*

The data from this case study research were collected by documentation technique. Descriptive analysis was used to analyze the data. Registration compliance was measured by the percentage increase in the number registered taxpayer. Tax payment compliance was measured by the percentage increase in the number taxpayer who made a tax payment of annual income indicated that there was no impact from implementation of text sanction removal policy with registration compliance. This is proven from the low utilization of the removal of tax sanction policy and the percentage increase in the number registered taxpayer increased by a small amount. This research also indicates that policy on the removal of tax sanction has a positive impact on tax payment compliance of annual income tax return underpayment. This was evident from the increasing number of taxpayer who made a tax payment of annual income tax return underpayment after the implementation of tax sanction removal policy.

***Keywords:** registration compliance, tax payment compliance, tax sanction removal policy.*

Abstrak: Pengaruh Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak terhadap kepatuhan pendaftaran dan kepatuhan penyeteroran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Kepatuhan pendaftaran diukur menggunakan presentase penambahan Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar. Kepatuhan Penyeteroran diukur menggunakan presentase penambahan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan penyeteroran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak tidak memberikan dampak terhadap kepatuhan pendaftaran. Hal ini terlihat dari rendahnya pemanfaatan kebijakan penghapusan sanksi pajak dan

presentase penambahan jumlah WPOP meningkat dengan jumlah kecil. Penelitian ini juga menunjukkan kebijakan penghapusan sanksi pajak memberikan dampak positif terhadap kepatuhan penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah WPOP yang melakukan penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar setelah pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak.

Kata kunci : Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak, Kepatuhan Pendaftaran, Kepatuhan penyetoran.

Pendahuluan

Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional, dimana dalam pelaksanaannya mencakup segala aspek diantaranya ada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang bertujuan untuk peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Untuk merealisasikan tujuan tersebut pemerintah membutuhkan anggaran yang besar. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk pemenuhan anggaran yaitu dengan melakukan peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Sektor perpajakan merupakan salah satu tolak ukur dari kegiatan perekonomian suatu negara, karena penerimaan dari sektor pajak akan digunakan untuk pembiayaan umum dari segala kegiatan pemerintah.

Sumber penerimaan negara sangat didominasi oleh pajak, karena sumberdaya alam, seperti minyak bumi dan batu bara tidak dapat diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak dapat diperbaharui kembali. Hal ini berbeda dengan

pajak, sumber penerimaan dari sektor pajak mempunyai umur yang tidak terbatas dan akan semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Berdasarkan Direktorat Jendral Pajak jumlah wajib pajak yang terdaftar secara nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Nasional

Keterangan	2013	2012	2011
Orang Pribadi	25.109.959	22.131.323	19.8812.684
Bendahara	563.737	545.232	507.882
Badan	2.328.509	2.136.014	1.929.507
Jumlah	28.002.205	24.812.569	22.319.073

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak Tahun 2011-2013

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat pertumbuhan jumlah wajib pajak secara nasional dari tahun 2011 hingga tahun 2013 baik wajib pajak orang pribadi, bendaharawan, dan badan.

Pertumbuhan jumlah wajib pajak seharusnya berdampak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Namun hal tersebut

tidak sesuai dengan kenyataannya karena pertumbuhan jumlah wajib pajak tersebut tidak diiringi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak, seperti yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri yang mengalami peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi tetapi disisi lain persentase kepatuhan wajib pajaknya menurun dari tahun 2011 sampai tahun 2013, dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar dan Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	Jumlah SPT Tahunan	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	a	b	$c = b/a \times 100 \%$
2011	48.213	41.112	85,27 %
2012	51.430	42.468	82,57 %
2013	54.301	40.835	75,02 %

Sumber: Website Direktorat Jenderal Pajak

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri mengalami penurunan tingkat persentase kepatuhan wajib pajak dari tahun 2011 sampai tahun 2013. Tahun 2011 tingkat persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 85,27%, sedangkan pada tahun 2012 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi menurun sebesar 2,7 % menjadi 82,57%, dan pada tahun 2013 tingkat kepatuhannya

juga menurun sebesar 7.37 % menjadi 75,02 %.

Pada kenyataannya tidak dapat dihindari bahwa peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Walaupun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan *tax ratio*, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah dilihat dari periode 2012 hingga 2014, *tax ratio* Indonesia berada dikisaran 11%, jauh berada di negara - negara maju seperti Perancis yang berada dalam kisaran 44% atau negara Jerman yang berada dalam kisaran 40,6%, bahkan dalam level Asia Tenggara, Negara Indonesia masih berada dibawah negara Filipina yang berada dalam kisaran 16% dan negara Thailand yang berada dalam kisaran 16% (Bale Pajak, 2015).

Tax ratio merupakan perbandingan jumlah penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB), sehingga melalui *tax ratio* dapat diketahui berapa besaran pajak yang disumbangkan dari perekonomian suatu Negara. Untuk Negara berkembang seharusnya berada diatas 20% (Bale Pajak, 2015). Kecilnya *tax ratio* di Indonesia menandakan bahwa tingkat pembayaran pajak masih rendah.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak pemerintah mengeluarkan program kebijakan *Reinventing Policy*. Program kebijakan ini pernah dilaksanakan di tahun 2008 yang dikenal dengan nama *Sunset Policy*. Seperti yang

diketahui pada tahun 2008 merupakan tahun terakhir di mana penerimaan pajak berhasil mencapai targetnya. Pemerintah mengakui bahwa penerapan *Sunset Policy* untuk pertama kalinya terbilang sukses karena berhasil memperoleh tambahan penerimaan pajak tahun 2008 sebesar Rp 7,46 triliun. Melalui *Sunset Policy* juga diperoleh penambahan Wajib Pajak sebesar 5,5 juta (Khaerani, “Manfaatkan Pengampunan Sanksi,” *Inside Tax* Edisi 31). Namun setelah fasilitas pengampunan diberikan, kinerja penerimaan malah menunjukkan penurunan dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang cenderung stagnan. Maka dari itu, pada Tahun 2015, tepatnya dibulan Mei pemerintah mengeluarkan kembali kebijakan pengampunan pajak yang dikenal dengan kebijakan penghapusan sanksi pajak atau *Reinventing Policy* atau yang biasa disebut juga dengan kebijakan *Sunset Policy* Jilid II.

Kebijakan penghapusan sanksi pajak ini bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar lebih jujur, konsisten dan sukarela dalam melaksanakan kewajibannya. Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak melalui pengampunan perpajakan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dimasa yang akan datang. Berdasarkan paparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai seberapa besar pengaruh kebijakan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) terkait dengan kebijakan penghapusan sanksi pajak atau *Reinventing Policy* sebagai bagian dari program kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan judul “Pengaruh Kebijakan Penghapusan

Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.

Tinjauan Pustaka

1. Penghapusan Sanksi Pajak (PMK 91)

Berangkat dari konsep pengampunan pajak (*tax amnesty*), penghapusan sanksi pajak (*reinventing policy*) merupakan upaya transisi menuju babak baru hubungan antara Wajib Pajak dengan Otoritas Pajak yang berlandaskan *cooperative compliance*, *cooperative compliance* akan didasarkan pada rasa saling percaya, saling memahami dan terbuka.

Menurut Khaerani (2015:6) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 yang selanjutnya disebut PMK 91, *Reinventing Policy* merupakan instrument legal yang digunakan oleh Dirjen Pajak yang didalamnya mengatur tentang pengurangan atau penghapusan sanksi yang dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

Sedangkan menurut Marta Hutapea (2015:32) Landasan Yuridis yang mengatur tentang *reinventing policy* adalah pasal 36 ayat (1) huruf a Undang – Undang KUP, dimana dalam pasal 36 Undang – Undang KUP ayat 91) huruf a disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak, karena jabatan atau permohonan wajib pajak, dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan

karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Dari Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Reiventing Policy* merupakan kebijakan pemerintah yang diberikan kepada wajib pajak dengan cara mengurangi atau menghapus sanksi administrasi karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Amin (2013) Kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya.

Sedangkan menurut Santoso dalam Hutapea (2016:40) kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah sikap Wajib Pajak yang taat, tunduk dan patuh untuk memenuhi serta melaksanakan kewajiban

perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan yang berlaku.

3. Keterkaitan Pengampunan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan mengacu pada teori yang dikemukakan Santoso dalam Hutapea (2016:40) kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Di lain sisi, apabila mengacu pada uraian yang dikemukakan oleh Silitonga tentang pengampunan pajak, pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar, disamping meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena semakin efektifnya pengawasan karena semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan Wajib Pajak. Untuk masa selanjutnya, para Wajib Pajak yang belum atau kurang patuh dapat membayar pajak dengan lebih tenang terlepas dari rasa ketakutan yang selama ini menghantuinya, karena *track record* penghasilannya yang hitam atau kelabu telah diputihkan.

Pemahaman tentang pengampunan pajak yang dikaitkan dengan kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Devano dan Rahayu (2010), yang menyatakan bahwa pengampunan pajak adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan

penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak yang patuh.

Metode Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Kepatuhan pendaftaran diukur menggunakan presentase penambahan Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar. Kepatuhan Penyetoran diukur menggunakan presentase penambahan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan penghapusan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi .

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri Jalan Brawijaya Nomor 06 Kota Kediri.

Pembahasan

1. Kepatuhan Pendaftaran

Hasil analisis deskriptif terhadap kepatuhan pendaftaran sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan pendaftaran di KPP Pratama Kediri. Hal ini terlihat dari presentase penambahan WPOP sesudah pelaksanaan kebijakan

penghapusan sanksi pajak mengalami tingkat penurunan serta penambahan WPOP mengalami peningkatan dengan jumlah yang sangat kecil dibandingkan sebelum pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak. Selain itu, kebijakan penghapusan sanksi pajak juga tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan WPOP yang baru terdaftar di tahun 2015. Tidak ada WPOP Baru yang mengajukan permohonan penghapusan sanksi pajak di KPP Pratama Kediri.

Kecilnya kontribusi pemanfaatan kebijakan penghapusan sanksi pajak oleh masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai WPOP Baru sangat kurang dan bahkan tidak ada sama sekali. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan WPOP Baru tidak memanfaatkan kebijakan tersebut. Yang pertama, masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai WPOP Baru di tahun 2015 adalah masyarakat yang baru memenuhi persyaratan subyektif dan objektif di tahun 2015. Masyarakat dengan kriteria ini tidak memiliki pajak yang kurang di bayar dari tahun pajak 2014 dan sebelumnya sehingga tidak memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi pajak.

Kemungkinan kedua, masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai WPOP Baru di tahun 2015 tetapi sudah memenuhi persyaratan subyektif dan objektif sebelum tahun 2015 tidak memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi pajak karena tidak mengetahui adanya kebijakan tersebut.

Kemungkinan ketiga, masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai WPOP Baru di tahun 2015 tetapi sudah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sebelum tahun 2015 sudah mengetahui adanya kebijakan penghapusan sanksi pajak tetapi tidak memanfaatkannya karena tidak

memahami prosedur dari kebijakan tersebut.

Kemungkinan keempat, masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai WPOP Baru di tahun 2015 sudah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sebelum tahun 2015 sudah mengetahui adanya kebijakan penghapusan sanksi pajak ini tetapi memanfaatkannya karena menganggap kebijakan tersebut tidak mudah dilakukan dan lebih memilih untuk langsung membayar sanksi pajak. WPOP Baru dengan kriteria ini menganggap sanksi pajak yang dikenakan masih dalam jumlah kecil.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak belum mampu menjadi solusi yang ampuh untuk meningkatkan kepatuhan pendaftaran. Jika dilihat dari tingkat pemanfaatan yang rendah dan tingkat presentase penambahan WPOP Baru menunjukkan bahwa banyak WPOP Baru yang mendaftarkan diri dan membayar utang pajaknya bukan dengan maksud untuk memanfaatkan kebijakan ini.

2. Kepatuhan Penyetoran

Hasil analisis deskriptif terhadap kepatuhan penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan dampak yang positif. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah WPOP yang melakukan penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar setelah pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak.

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi pajak dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan Negara dari bidang perpajakan di tahun 2015. WPOP Baru terdaftar dapat menikmati

kebijakan ini jika menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun pajak 2014 dan sebelumnya di tahun 2015. WPOP lama juga dapat menikmati kebijakan ini jika secara sukarela melakukan pembetulan atas SPT Tahunan PPh dan melunasi pajak yang kurang dibayar yang tercantum dalam SPT Pembetulan.

Jumlah WPOP yang melakukan penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar yang tepat waktu sesudah pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah WPOP yang melakukan penyetoran sebelum pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak. Peningkatan ini diiringi dengan peningkatan jumlah penerimaan pajak dari penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan penerimaan pajak dari penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan sanksi pajak mampu menjadi solusi untuk meningkatkan kepatuhan WPOP dalam hal penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar.

Masih ada juga WPOP yang tidak memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi pajak karena kebijakan ini dianggap kurang menarik minat mereka. Ada banyak faktor yang menyebabkan WPOP tidak memanfaatkan kebijakan ini. Jika dilihat dari faktor eksternal (faktor yang berasal dari WPOP) ketidaktahuan WPOP akan peraturan perpajakan dapat menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu WPOP yang sudah mengetahui adanya kebijakan ini belum tentu mengerti dan

memahami kebijakan penghapusan sanksi pajak ini. WPOP tidak mengerti mengapa ia mendapat surat himbauan, bagaimana ia harus membetulkan SPT nya dengan menghitung pajaknya secara benar, dan tidak mengerti bagaimana cara mendapatkan fasilitas penghapusan sanksi pajak tersebut. Faktor eksternal lainnya yaitu kurangnya kesadaran WPOP untuk terbuka dan jujur mengakui adanya kekurangan pembayaran pajak penghasilan. Masih banyak WPOP yang menganggap membayarpajak merupakan beban yang dapat mengurangi penghasilan mereka sehingga masih banyak WPOP yang melakukan segala cara untuk membayar pajak serendah – rendahnya.

Faktor internal (faktor yang berasal dari DJP dan KPP) yang menjadi penyebab masih adanya WPOP yang tidak memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi pajak ini adalah kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan oleh DJP dan KPP Pratama. Berdasarkan hasil wawancara, sosialisasi yang dilakukan di KPP Pratama Kediri yaitu sosialisai melalui pengiriman surat pemberitahuan atau himbauan adanya fasilitas penghapusan sanksi pajak kepada wajib pajak yang berpotensi menggunakan kebijakan tersebut, sosialisasi melalui radio, serta sosialisasi melalui pemasangan spanduk ditempat strategis dan penyebaran pamflet –pamflet mengenai kebijakan tersebut. Metode sosialisasi tersebut kurang efektif untuk membuat WPOP memahami kebijakan karena metode sosialisasi hanya membuat masyarakat mengetahui adanya kebijakan saja tanpa membuat masyarakat mengerti dan memahami kebijakan tersebut. Sosialisasi dengan mengundang

WPOP yang berpotensi untuk menggunakan fasilitas ini dianggap perlu dilakukan sehingga WPOP secara langsung mengetahui dan memahami isi dari kebijakan tersebut dan terdorong untuk memanfaatkannya. Sosialisai yang baik akan meningkatkan jumlah WPOP yang memanfaatkan fasilitas tersebut sehingga kontribusi yang diberikan oleh kebijakan ini dapat menjadi lebih besar.

Kesimpulan

1. Pengaruh pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak terhadap kepatuhan pendaftaran.

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penghapusan sanksi pajak tidak memberikan dampak terhadap kepatuhan pendaftaran. Hal ini terlihat dari presentase penambahan WPOP sesudah pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak mengalami tingkat penurunan serta penambahan WPOP mengalami peningkatan dengan jumlah yang sangat kecil dibandingkan sebelum pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak. Selain itu, kebijakan penghapusan sanksi pajak juga tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan WPOP yang baru terdaftar di tahun 2015.

2. Pengaruh pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak terhadap kepatuhan penyeteran.

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penghapusan sanksi pajak memberikan dampak

positif terhadap kepatuhan penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah WPOP yang melakukan

penyetoran pajak atas SPT Tahunan Kurang Bayar sesudah pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak.

Daftar Pustaka

Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung

Undang – undang

_____, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/ KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Perpajakan

_____, Keputusan Presiden nomor 26 tentang Pengampunan Pajak

_____, Undang – undang Republik Indonesia Pasal 36 tahun ayat (1) dan (2) huruf A Undang – Undang KUP Tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

_____, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.

_____, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Jurnal Ilmiah, Majalah, dan Skripsi

Andry, Prasetya. 2015. “ Bermimpi Indah Pajak, Bisakah?”. Bale Pajak. Edisi 3.

Ardani, Mira Novana. 2010. “ Pengaruh Kebijakan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak wilayah Jawa Timur I Surabaya)”. Tesis. Fakultas Hukum: Universitas Diponegoro Semarang.

Direktorat Jenderal Pajak, Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2013. Diakses tanggal 20 Maret 2017 dari World Wide Web: <http://www.pajak.go.id>

Elizabeth Hilda. 2016. “ Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Skripsi. Fakultas Ekonomi: Universitas

Erwin Silitonga.2006. *Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak dan Referendum*, makalah dalam acara Dies Natalies Fakultas Ekonomi

- Universitas Parahyangan ke 31,
Bandung 11 Februari 2010
- Haris W, Intan. (2014). “Faktor yang mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Madiun)”. Jurnal Istiqomah. 2016. “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul”. Skripsi. Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Yogyakarta
- Martha Hutapea. 2016. “Pengaruh Implementasi Reiventing Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Bandung Cibeunying)”. Skripsi. Fakultas Ekonomi: Universitas Widyatama
- Suwanto Dian. 2015. “ Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun 2015”. Diakses tanggal 20 Maret 2017 dari World Wide Web: www.Jtanzilo.com
- Tobing, Ganda C, Farman dan Khaerani. 2015. “*Manfaatkan Pengampunan Pajak: Pahami dan Manfaatkan Reiventing Policy*”. Inside Tax. Edisi 31. Jakarta: Darussalam